

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebersihan merupakan tanggung jawab semua orang. Permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu negara saja, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik tertinggi. Adapun beberapa bencana lingkungan yang terjadi menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa antara manusia dan alam sudah semakin tidak terkondisikan.¹

Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pionir dan motor penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup. Banyak sekali kita temukan barang-barang sisa yang tidak terpakai dan terbuang secara percuma, padahal barang-barang sisa tersebut banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dan bisa menjadi barang bernilai, contohnya banyak sekali di tempat kita ini terdapat sampah baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.²

Selain itu juga dari sampah banyak yang dapat kita ambil baik itu dari segi pelestarian lingkungan dan juga agama Islam juga menyuruh umatnya untuk mempergunakan yang ada di alam dengan tidak berlebih-lebihan karena itu akan berdampak kerusakan bagi lingkungan dan sekitarnya. Begitu juga pembuangan

¹ Chusnul Chotimah, *Pengelolaan Sampah Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kawasan Destinasi Wisata Pesisir Pantai Selatan Tulungagung : Community Engagement Pada Masyarakat Klatak dan KeboIreng Besuki Tulungagung*, Januari 2020, Tulungagung, : Akademi Pustaka 2020.

² Asshiddiqie Jimly, *Green Constitution : Nuansa Hijau Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009

limbah yang berlebihan juga membuat kerusakan, Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak menggunakan sesuatu dengan tidak berlebih-lebihan atau serakah karena hal itu akan membuat kerusakan.

Sama juga dalam hal penggunaan sampah jangan sampai berlebihan, di dalam Islam juga kita di haruskan untuk memelihara lingkungan sekitar kita dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan, kerusakan secara antropogenik adalah kerusakan alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Kata “kerusakan di bumi“ dalam Al-qur’an lebih banyak menunjuk atau menitik beratkan kepada suatu “intreraksi“, suatu “makna“ atau suatu “hasil yang diperoleh“ dari keterkaitan hubungan antara kejadian dengan kejadian lain atau suatu perbuatan dengan perbuatan lain.³

Q.S Ar-Rum (30): 41-42 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 ٤١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢

“(41) Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (42) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”⁴

³ Utami Ulfah. *Konservasi Sumber daya dalam perspektif Islam dan Sains.* (Malang : UIN Malang Press, 2008), .h. 7

⁴ Al-Qur’an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019.

Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri.

Peneliti mengambil hukum dari Nurdin Usman bahwa implementasi suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

Dari Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum di mana secara garis besar bahwa efektivitas hukum yakni kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan situasi yang dikehendaki oleh hukum atau yang di harapkan oleh hukum tersebut. Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai.⁵

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya.⁶

Kedua teori tersebut di anggap relevan dalam penelitian ini karena teori tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum atau peraturan itu diterapkan dan bagaimana hasil atau dampak dari peraturan tersebut dalam upaya menciptakan situasi yang dikehendaki dari hukum itu sendiri.

⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV. Bandung, 2019), Hlm 2.

⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,(Jakarta: Grasindo, 2002), Hlm 70

Kebijakan berupa pengaturan di Indonesia dirasa belum efektif menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penduduk 237 juta yang diperkirakan akan bertambah menjadi 270 juta penduduk di tahun 2025, diperkirakan jumlah sampah yang akan dihasilkan sebanyak 130.000 ton/hari.⁷ Selain itu Indonesia juga didaulat sebagai negara peringkat ke-2 penghasil sampah domestik yaitu sebesar 5,4 juta ton per tahun.⁸

Permasalahan pengelolaan sampah sudah menjadi permasalahan yang krusial karena daerah-daerah (kabupaten/kota) juga mengalami banyak kendala dalam pengelolaan sampah. Salah satu hal yang menjadi kendala mengenai penerapan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah yang merupakan bagian dari penegakan hukum lingkungan terutama dalam penerapan sanksinya. Di Indonesia sebenarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten Atau Kota Seperti Di Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018. Sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan terutama yang menyangkut pengelolaan sampah tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan sehingga perlu dikaji mengenai efektifitas sanksi dalam penegakan hokum dalam

⁷ Nunu Anugrah, *Hari Peduli Sampah 2014 Indonesia Bersih 2020*, Ppid.Menlhk.Go.Id, Diakses Tanggal 20 Februari 2023.

⁸ Desi Purnamawati, Jumlah Sampah Plastic Tersebut Merupakan 14 Persen Dari Total Produksi Sampah Diindonesia, AtaraNews.com, Diakses Tanggal 20 Februari 2023.

pengelolaan sampah, Selain itu peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pengelolaan sampah. Apabila daerah mampu mengelola sampahnya dengan baik maka pelaksanaan terhadap prinsip Good Environmental Governance sudah dapat dikatakan terpenuhi.⁹

Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Banjarmasin. Pasal 7 Ayat 2 menyatakan bahwa "Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah di Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".¹⁰

Adanya masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kota Banjarmasin, maka perlu adanya upaya pengelolaan sampah yang baik dan benar dari sektor pemerintah dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana untuk menangani tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada dilima Kecamatan Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Kel. Pemrus Dalam, Jl. Raya Yudistira, Banjarmasin Timur, Kel. Pekapuran Raya, Jl. Lkr. Dalam Selatan, Banjarmasin Barat, Kel. Pelambuan, Jl. Mayjen Sutoyo S, Banjarmasin Tengah, Kel. Gadang, Jl. Aes Nasution, dan Banjarmasin Utara, Kel.

⁹ Candrakirana Rosita, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta*, Vol. 4 No. 3, 538

¹⁰ Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sungai Miai, Jl. Cemara Raya.¹¹ Yang masih tidak terawasi sehingga berserakan hingga memakan badan jalan, dapat menjadi dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hal ini adalah salah satu faktor yang menjadikan kota Banjarmasin gagal membawa pulang piala Adipura untuk tahun 2022.¹² Dengan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diharapkan dapat membantu mengatasi masalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul, “IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 2 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA”

¹¹ Website Pemerintah Kota Banjarmasin

¹² M.Dirga, Banjarmasin Gagal Bawa Pulang Piala Adupura, rri.co.id Banjarmasin, Diakses tanggal 30 April 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ?
2. Apa yang menjadi kendala Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat 2 dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala Peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 60 tahun 2018 pasal 7 ayat 2 dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

D. Signifikansi Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih keilmuan sekaligus sebagai referensi khususnya untuk pengembangan ilmu hukum bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Antasari sebagai lembaga keilmuan yang dinaungi oleh kementerian agama dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat kota Banjarmasin. Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan informasi dan analisis mengenai implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperbaiki dan meningkatkan implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018, sehingga dapat tercapai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik dan benar.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan terhadap judul dan permasalahan diatas juga menghindari ketidak selarasan pemahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul diatas, sebagai berikut :

1) Implementasi

Implementasi yang dihubungkan dengan produk hukum tidak dapat terlepas dari Teori Efektifitas Hukum atau Teori Penegakan Hukum. Hal tersebut dikarenakan efektifitas merupakan sebuah tolak ukur bagi sebuah keberhasilan lembaga dalam mencapai suatu tujuannya.¹³

Dari Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum di mana secara garis besar bahwa efektivitas hukum yakni kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan situasi yang dikehendaki oleh hukum atau

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm 70

yang di harapkan oleh hukum tersebut. Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapai.¹⁴

Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijaksanaan Kata pelaksanaan digunakan oleh penulis guna meneliti tentang daya guna serta dampak yang diberikan oleh subjek penelitian nantinya.¹⁵

2) Peraturan Wali kota

Peraturan Wali kota adalah aturan yang sah dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, hierarki, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Definisi Peraturan Daerah Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bersama Bupati/Walikota.”

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya CV. Bandung, 2019), hlm.2

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm.182

Peraturan Wali kota dibentuk oleh Wali kota tanpa melibatkan DPRD Kota dan peraturan Wali kota diundangkan dalam Berita Daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:

1. *Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
2. *Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali kota diundangkan dalam Berita Daerah.*

Peraturan yang akan dibahas disini Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018.¹⁶

3) Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.¹⁷ James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.¹⁸

¹⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Peraturan Daerah Kota Dan Peraturan Walikota*, Hukumonline, Diakses 30 April.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁸ Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.

4) Pengelolaan

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, dan/atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, dan/atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan/atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁹

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memeperjelas permasalahan serta konsep penelitian, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian, ini terhadap penelitian yang terdahulu yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Riska Karim yang berjudul Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai.²⁰ Dalam skripsi tersebut membahas tentang cara pengelolaan sampah di wilayah pesisir yang tidak adanya prasarana dan fasilitas persampahan yang disediakan oleh pemerintah setempat sehingga banyak masyarakat yang melanggar aturan yang terdapat di dalam perda tersebut yang ada di Kabupaten Sinjai. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada objek dan tempat penelitiannya. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang tidak diterapkannya secara optimal Peraturan Walikota Kota Banjarmasin dengan pendekatan kasus.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

²⁰ Riska Karim, *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*, UIN Alauddin Makassar (2019).

Kedua, penelitian yang dilakukan Rian Andrianto yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat).²¹ Dalam skripsi tersebut peneliti berfokus pada tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang ada di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah pada fokus pengoptimalan Peraturan Walikota Kota Banjarmasin.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Reynaldi Oktavianus.S yang berjudul Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah di Kabupaten Purworejo.²² Dalam skripsi tersebut peneliti membahas mengenai penegakan hukum yang hanya berupa sanksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha dan belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Purworejo. Perbedaan dalam penelitian kali ini yaitu untuk mengungkap persoalan tidak terjalankannya peraturan walikota Banjarmasin yang dinilai dari berbagai aspek.

²¹ Rian Andrianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Di Pekon Purajaya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat)*, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung (2021).

²²Reynaldi Oktavianus.S, *Penegakan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Di Kabupaten Purworejo*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020).

Keempat penelitian yang dilakukan Jainuddin salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah Jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Yang berjudul "Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pindahan Ibu Kota Negeri".²³ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tinjauan fikih lingkungan terhadap pemindahan ibu kota. Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus terhadap pengadaan tanah oleh pemerintah untuk sarana dan prasarana (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) TPS agar pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga membaik.

Kelima penelitian yang dilakukan Saebu Tri Suryo yang berjudul Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)²⁴. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas mengenai kinerja DLH Kota Pekanbaru yang belum ada satgas penegakan hukum untuk angkutan liar dan bentor yang masih membuang sampah sembarangan demi menjaga kebersihan Kota Pekanbaru Kecamatan Rumbai Pesisir. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas masalah pengadaan tanah dari pemerintah untuk sarana dan prasarana (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) TPS yang ada dilima Kecamatan Kota Banjarmasin yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara.

²³Jainuddin, *Tinjauan Fikih Lingkungan Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Tentang Pindahan Ibu Kota Negara*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2021)

²⁴ Saebu Tri Suryo, *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepenulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori. Pada bab ini akan membahas sub poin tentang Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Banjarmasin).

BAB III Metode penelitian, dimana berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang akan diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan pengolahan, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknis analisis data.

BAB IV Laporan hasil penelitian tentang bagaimana Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 60 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Banjarmasin). Serta faktor-

faktor yang menghambat pelaksanaan perda dan upaya dalam melaksanakan perda tersebut.

BAB V Penutup. Pada bagian ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.